

RANCANG BANGUN INOVASI DAERAH DAN POKOK-POKOK PERUBAHAN YANG AKAN DILAKUKAN

a. Latar Belakang

Melalui otonomi daerah setiap pemerintahan daerah dianalogikan memiliki kewenangan sendiri untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dalam hal tersebut berarti menentukan kebijakan pembangunan daerah sendiri, mengelola dan memanfaatkan sumber pendapatannya sendiri, hingga memilih pemimpin daerahnya sendiri. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan dapat mengakselerasi kesejahteraan masyarakat daerah (Yulianti, 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan susunan unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkatnya sebagai bagian dari eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bagian dari legislatif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah menjalankan otonomi daerah. DPRD bersama dengan Kepala Daerah dan perangkatnya diberi mandat oleh masyarakat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah.

Ada beberapa fungsi yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009. Fungsi-fungsi tersebut adalah: fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang kesemuanya berada dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

Fungsi legislasi mengambil peran sebagai fungsi utama oleh karena itu DPRD dituntut harus dapat membuat peraturan daerah yang merupakan salah satu sumber hukum dalam Tata Urutan Perundang-undangan Indonesia (Hermayanti, 2015).

Berdasarkan ketiga fungsi yang melekat pada tubuh DPRD maka menurut Yulianti (2018) hubungan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Daerah dan perangkatnya adalah kedudukan yang setara dan tidak saling membawahi. DPRD menempatkan diri sebagai penyeimbang kekuasaan dari Pemerintah Daerah serta melakukan kontrol terhadap Kepala Daerah dan perangkatnya. Hal ini salah satunya diwujudkan dalam pembuatan kebijakan daerah bersama dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). DPRD bersama Pemerintah Daerah adalah mitra kerja dalam merumuskan kebijakan daerah dan menjalankan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing.

Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPRD diberi kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah bersama dengan Pemerintah Daerah. Fungsi ini dilaksanakan melalui jalur hak inisiatif dan hak amandemen DPRD. Fungsi legislasi DPRD ini perlu dioptimalkan karena merupakan representasi perumusan kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat (*bottom-up policymaking*). Akan tetapi, dalam implementasinya di lapangan banyak ditemukan permasalahan terkait dengan proses legislasi ini. Permasalahan yang terjadi di antaranya terkait hubungan dan komunikasi antara DPRD dengan Pemerintah Daerah yang kurang harmonis seperti yang ditemukan oleh Mas'udin (2013) dalam studinya di DPRD Kabupaten Parigi Moutong, kurangnya partisipasi masyarakat dan masih banyak anggota DPRD yang tidak menggunakan hak inisiatifnya (Nurdin, 2020), kepentingan politik masing-masing anggota DPRD yang masih kuat dalam proses legislasi suatu Perda (Hermayanti, 2015), serta kepentingan stakeholder lain di luar DPRD dan Pemerintah Daerah dalam usulan suatu Perda (Antoro, 2019).

Berdasarkan pasal 53 Peraturan DPRD Kabupaten Merangin nomor 01 tahun 2016 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Merangin menyatakan bahwa DPRD Kabupaten Merangin mempunyai fungsi antara lain: pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan. Dalam menjalankan fungsi pembentukan perda, DPRD Kabupaten Merangin membentuk salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) yang disebut Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). Adapun tugas dan wewenang Bapemperda adalah:


- a. Menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;

- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Disamping itu, fungsi Bapemperda juga diatur pada Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Merangin nomo 01 tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyatakan bahwa penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Jika melihat capaian kinerja Bapemperda DPRD Kabupaten Merangin tahun 2020 sampai dengan 2023, tidak semua Ranperda yang ditetapkan di dalam Propemperda dapat dilakukan proses penyusunan dan pembahasan dan ditetapkan menjadi perda, dimana pada tahun 2020 rencana ranperda atas inisiatif DPRD yang telah ditetapkan di propemperda sebanyak 4 ranperda, yang masuk ke tahap proses penyusunan dan pembahasan sebanyak 4 perda, dan ranperda yang dapat disahkan dan ditetapkan hanya sebanyak 2 Perda atau sebesar 50%, pada tahun 2021 Rencana Ranperda atas inisiatif DPRD yang ditetapkan di propemperda sebanyak 12 ranperda, yang masuk ke tahap proses penyusunan dan pembahasan sebanyak 6 ranperda atau sebesar 50%, dan ranperda yang telah disahkan dan ditetapkan sebanyak 6 perda atau sebesar 50%, pada tahun 2022 Rencana Ranperda yang ditetapkan di propemperda sebanyak 9 ranperda, yang masuk ketahap proses penyusunan dan pembahasan sebanyak 6 ranperda atau sebesar 66,7%, dan ranperda yang telah disahkan dan ditetapkan hanya sebanyak 5 Perda atau sebesar 55,6%.

Grafik 1



Dari kondisi eksisting capaian kinerja Bapemperda DPRD Kabupaten Merangin dalam melaksanakan fungsi Pembentukan Perda sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa penyelenggaraan fungsi pembentukan perda khususnya ranperda yang berasal dari inisiatif DPRD belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya salah satu tugas Bapemperda yaitu melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;

Setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi permasalahan yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan tugas Bapemperda sebagaimana yang tersebut di atas yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan proses penyusunan dan pembahasan Ranperda di lingkungan DPRD, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. belum memadainya data dan informasi pendukung penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda yang tersedia yang disuport oleh Perangkat Daerah Teknis (pengusul);
- b. masih lemahnya koordinasi antara Bapemperda dengan alat kelengkapan dewan lainnya dan Perangkat Daerah teknis (pengusul) yang berkaitan dengan substansi Ranperda dalam proses penyusunan dan pembahasan Ranperda;
- c. terbatasnya kemampuan tim perancang perundang-perundangan dalam melaksanakan penyusunan naskah akademik dan Ranperda;

- d. masih kurangnya pengkajian terhadap Ranperda yang diusulkan untuk dilakukan proses penyusunan dan pembahasan berkaitan dengan apakah ranperda yang diusulkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga usulan ranperda yang telah ditetapkan di propemperda tidak dapat dilanjutkan ke tahap proses pengesahan dan penetapan;
- e. masih kurangnya keterlibatan perangkat daerah teknis (pengusul) dalam proses penyusunan dan pembahasan ranperda;
- f. belum terlaksananya azas transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pembentukan perda yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Merangin;
- g. belum disusunnya SOP pelaksanaan tugas dan wewenang Bapemperda dalam melaksanakan fungsi pembentukan Perda;
- h. belum memadainya sarana dan prasarana pendukung Bapemperda dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Mengacu dari identifikasi dan inventarisasi permasalahan di atas, maka dianggap perlu dilakukan upaya-upaya dalam bentuk terobosan dan inovasi yang perlu dilakukan oleh Bapemperda di dalam menjawab permasalahan.

b. Isu Strategis

Berdasarkan hasil diagnostic reading terhadap tugas dan wewenang Bapemperda dalam melaksanakan fungsi pembentukan perda, maka dapat dirumuskan kondisi atau isu aktual yang dihadapi oleh Bapemperda yaitu **“belum optimalnya salah satu tugas Bapemperda yaitu melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD”**.

Dengan menggunakan metode logic model, dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yang menyebabkan terjadinya kondisi yang menjadi isu strategis sebagai berikut:

- a. belum memadainya data dan informasi pendukung penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda yang tersedia yang disuport oleh Perangkat Daerah Teknis (pengusul);
- b. masih lemahnya koordinasi antara Bapemperda dengan alat kelengkapan dewan lainnya dan Perangkat Daerah teknis (pengusul) yang berkaitan dengan substansi Ranperda dalam proses penyusunan dan pembahasan Ranperda;

- c. terbatasnya kemampuan tim perancang perundang-perundangan dalam melaksanakan penyusunan naskah akademik dan Ranperda;
- d. masih kurangnya pengkajian terhadap Ranperda yang diusulkan untuk dilakukan proses penyusunan dan pembahasan berkaitan dengan apakah ranperda yang diusulkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga usulan ranperda yang telah ditetapkan di propemperda tidak dapat dilanjutkan ke tahap proses pengesahan dan penetapan;
- e. masih kurangnya keterlibatan perangkat daerah teknis (pengusul) dalam proses penyusunan dan pembahasan ranperda;
- f. belum terlaksananya azas transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi pembentukan perda yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kabupaten Merangin;
- g. belum disusunnya SOP pelaksanaan tugas dan wewenang Bapemperda dalam melaksanakan fungsi pembentukan Perda;
- h. belum memadainya sarana dan prasarana pendukung Bapemperda dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

c. Gagasan Inovasi

Berdasarkan perumusan isu strategis sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Bapemperda DPRD Kabupaten Merangin selaku reformer beserta seluruh personil Setwan yang berkaitan, akan mencoba melaksanakan terobosan-terobosan yang bersifat inovatif dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pembentukan perda di lingkungan DPRD Kabupaten Merangin yang diberi nama ***“Penguatan Koordinasi, Konsultasi dan Harmonisasi Pembentukan Produk Hukum Daerah yang dapat disingkat dengan KASIH PEDUM”***.

d. Unsur Inovatif

Dalam inovasi ini Bapemperda selaku reformer melakukan upaya penguatan koordinasi, konsultasi dan harmonisasi pembentukan produk hukum daerah melalui:

1. Penyusunan SOP Bapemperda dalam melaksanakan tugas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD sebagai panduan dan petunjuk teknis bagi Bapemperda sehingga tahapan dan proses yang diselenggarakan dapat dilakukan secara efektif dan efisien;

2. Melakukan perikatan kerjasama dengan Kanwil kemenkumham Provinsi Jambi dan atau lembaga riset Universitas dalam rangka pelaksanaan penyusunan ranperda dan naskah akademik Ranperda;
3. Melakukan harmonisasi awal dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi yang bertujuan untuk screening terhadap Rencana Ranperda yang telah ditetapkan di dalam Propemperda apakah Ranperda tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga ranperda tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya;
4. Membentuk tim pendukung kegiatan pembentukan rancangan Perda yang beranggotakan Perangkat Daerah teknis yang berkaitan untuk membantu Bapemperda dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan, serta terlibat penuh dalam proses penyusunan ranperda dan penyusunan naskah akademik serta pembahasan Ranperda;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi berkaitan dengan substansi Ranperda kepada Pemerintah Provinsi Jambi dan Kementerian dan Lembaga non Kementerian yang berkaitan untuk mendapatkan advis terhadap Ranperda yang akan diproses ke tahap penyusunan Ranperda dan Naskah akademik serta pembahasan Ranperda;
6. Melakukan konsultasi publik dengan melibatkan seluruh stakeholder yang berkaitan, baik Perangkat Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, para akademisi dan masyarakat untuk mendapatkan masukan-masukan dalam penyempurnaan draft ranperda sehingga Perda yang akan disahkan nantinya dapat bersifat partisipatif;
7. Melakukan benchmarking berkaitan dengan best practice penerapan perda yang sejenis dengan Ranperda yang akan disusun dan dibahas;
8. Membangun system informasi berbasis web yang bertujuan untuk memberikan keterbukaan informasi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Bapemperda sebagai bentuk pertanggungjawaban publik Bapemperda kepada masyarakat.

e. Sumberdaya dan Keberlanjutan

Dalam pelaksanaan Program inovasi KASIH PEDUM, selain tersedianya sumber daya manusia berupa seluruh stakeholder yang berkompeten dengan adanya program ini tentunya juga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang mendukung untuk pelaksanaan dan keberlanjutan program inovasi ini, upaya saat ini dalam peningkatan kapasitas SDM internal Bapemperda dan Personil Bagian Setwan yang membidangi pembentukan perda. Dalam jangka panjang adalah reformer ikut memotivasi seluruh anggota Bapemperda dan personil Bagian Setwan yang membidangi untuk meningkatkan kapasitas SDM dengan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang pelaksanaan pembentukan perda. Program Inovasi KASIH PEDUM ini nantinya akan menjadi bagian yang sangat penting dalam membantu kelancaraan tugas Bapemperda DPRD Kabupaten Merangin, serta adanya pembangunan sarana website serta jaringan untuk publikasi dan keberlanjutan program ini sehingga dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh seluruh stakeholder. Pengembangan selanjutnya adalah jika Program Inovasi KASIH PEDUM ini berhasil, maka akan menjadi norma, standard, prosedur dan criteria (NSPK) yang baku sehingga menjadi panduan bagi Bapemperda dan stakeholder dalam menjalankan fungsi pembentukan perda secara efektif dan efisien yang pada akhirnya berdampak kepada meningkatnya capaian kinerja DPRD Kabupaten Merangin.

f. Keterlibatan Pemangku Kepentingan


Sumber Daya Tim	Jenis Sumber Daya	
	INTERNAL	<u>Sumber Daya Manusia</u> 1. Pimpinan DPRD 2. Ketua Bapemperda 3. Wakil Ketua Bapemperda 4. Anggota Bapemperda 5. Sekretaris DPRD 6. Kabag Hukum dan PerUU 7. JF. Analis Hukum Ahli Muda 8. JF. Analis Kebijakan Ahli Muda 9. Staf JF. Analis Hukum Bag. Hukum dan PerUU <u>Sumber Daya Penunjang</u>

		Sarana dan prasarana pendukung (peralatan kantor, ruang kerja dan jaringan internet Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin serta jalur komunikasi lainnya)
	EKSTERNAL	<u>Sumber Daya Manusia</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati Merangin 2. Wakil Bupati Merangin 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin 4. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kab. Merangin 5. Kepala Kanwil Kemenkumhan Jambi 6. Universitas Jambi Fakultas Hukum 7. Kabag Hukum Setda Merangin 8. Pemerintah Provinsi Jambi 9. Kementerian Kelembagaan RI 10. Perancang Kanwil Kemenkumham Jambi 11. Pemerintah Kab/Kota Lainnya 12. Akademisi 13. Tokoh Masyarakat dan Agama 14. LSM 15. Kelompok Masyarakat Lainnya

g. Tim Kerja Efektif

Tim Kerja Efektif inovasi ini adalah Pimpinan dan Anggota Bapemperda, pejabat struktural, pejabat fungsional dan Staf internal Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin, yang mayoritasnya merupakan jajaran Bagaiian Hukum dan Perundang-Undangan. Tim ini diberi nama Tim Pelaksana Penguatan Koordinasi, Konsultasi dan Hamonisasi Pembentukan Perda (KASIH PEDUM) yang akan dibentuk dengan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Merangin. Adapun rencana struktur tim kerja efektif KASIH PEDUM dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1
Struktur Tim Kerja Efektif KASIH PEDUM



h. Rencana Aksi Inovasi

No	TAHAPAN	URAIAN KEGIATAN	INDIKATOR OUTPUT/ EVIDENCE	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
I	PERSIAPAN	1. Pembentukan Tim Kerja Efektif	SK Tim Kerja Efektif	7 Hari	Pimpinan DPRD
		2. Identifikasi dan Pengkajian Usulan Ranperda	SK Propemperda	30 hari	Pimpinan DPRD
		3. Identifikasi dan Inventarisasi Stakeholder yang akan terlibat di dalam proses penyusunan dan pembahasan Naskah Akademik dan Ranperda	Daftar Pemangku Kepentingan yang terlibat	30 hari	Bapemperda
		4. Pembentukan Tim Pendukung Kegiatan Pembentukan Ranperda	SK Tim Pendukung Kegiatan Pembentukan Ranperda	7 Hari	Pimpinan DPRD
		5. Melakukan perikatan Kerjasama antara Setwan dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi atau dengan Lembaga Pusat Penelitian Universitas	Perjanjian Kerjasama	7 Hari	Sekretaris DPRD
		6. Melakukan Pemetaan dan inventarisasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan naskah akademik dan Ranperda	Dokumen Data dan informasi	2 Bulan	Bapemperda dan Tim Pendukung
II	PENYUSUNAN SOP KASIH PEDUM	1. Pengumpulan data, informasi dan regulasi yang dibutuhkan dalam penyusunan SOP	Dokumen data, informasi dan regulasi	10 Hari	Bapemperda & Sekretariat DPRD
		2. Menyusun konsep awal SOP	Draft awal SOP	5 Hari	Bapemperda & Sekretariat DPRD
		3. Melakukan FGD Penyusunan SOP	Berita Acara Hasil Pembahasan draft SOP	5 Hari	Bapemperda & Sekretariat DPRD
		4. Penyempurnaan draft SOP	Draft SOP penyempurnaan	5 Hari	Bapemperda & Sekretariat DPRD
		5. Penetapan SOP PEDUM KASIH	SK SOP PEDUM KASIH	5 Hari	Bapemperda & Sekretariat DPRD
III	Pengkajian awal Propemperda	1. Melakukan FGD I antara Bapemperda dengan tim pendukung Kegiatan Pembentukan Ranperda untuk memetakan kebutuhan dan permasalahan yang akan dihadapi pada saat proses	Berita acara hasil FGD	1 bulan	Bapemperda dan Tim Pendukung

		punyusunan dan pembahasan			
		2. Melakukan FGD II antara Bapemperda dengan tim pendukung Kegiatan Pembentukan Ranperda untuk memetakan kebutuhan dan permasalahan yang akan dihadapi pada saat proses punyusunan dan pembahasan	Berita acara hasil FGD	1 Bulan	Bapemperda dan Tim Pendukung
IV	Koordinasi dan Konsultasi awal	1. Melakukan konsultasi awal ke Pemerintah Provinsi Jambi tentang penyusunan Ranperda dan Naskah Akademik	Notulen rapat hasil konsultasi	6 Hari	Bapemperda dan Tim Pendukung
		2. Melakukan harmonisasi awal ke kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi untuk mengkaji Ranperda yang akan dilanjutkan ke proses penyusunan dan pembahasan	Berita Acara hasil/laporan hasil harmonisasi awal	6 Hari	Bapemperda dan Tim Pendukung
		3. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian dan lembaga non kementerian yang berkaitan dengan Ranperda untuk mendapatkan dukungan dan masukan terhadap Ranperda yang akan disusun	Berita Acara/laporan hasil konsultasi	6 Hari	Bapemperda dan Tim Pendukung
V	Penyusunan Ranperda	1. Penyusunan Naskah Akademik Ranperda	Dokumen Naskah Akademik	2 Bulan	Perancang Kumham
		2. Penyusunan Draft awal Ranperda	Dokumen Draft Awal Ranperda	2 Bulan	Perancang Kumham
VI	Penyempurnaan Ranperda	1. Melakukan Rapat Bapemperda dengan mengundang stakeholder yang terkait	Barita Acara hasil Rapat Bapemperda	1 Bulan	Bapemperda & Tim Pendukung
		2. Menerima masukan dan saran dari Pemerintah Provinsi Jambi dan Kementerian/Lembaga non Kementerian untuk memperkaya substansi Ranperda	Dokumen masukan dan saran substansi Ranperda	1 Bulan	Bapemperda dan Tim Pendukung
		3. Melakukan Benchmarking untuk melihat best practice di daerah yang telah menerapkan perda yang sejenis	Dokumen laporan hasil benchmarking	1 Bulan	Bapemperda dan Tim Pendukung

		4. Melakukan konsultasi public Ranperda dengan mengundang seluruh stakeholde	Berita acara hasil konsultasi publik	7 Hari	Bapemperda dan Tim Pendukung
		5. Melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi ranperda dengan kanwil kemenkumham	Berita Cara hasil harmonisasi akhir	7 Hari	Bapemperda dan Tim Pendukung
VII	Pembangunan system informasi Bapemperda berbasis web	1. Pengumpulan data dan informasi	Dokumen data dan informasi	1 Bulan	Bapemperda & Sekretariat DPRD
		2. Menyusun rancang bangun website	Rancang bangun website	1 Bulan	Bapemperda & Sekretariat DPRD
		3. Lounching online website	Website telah dapat diakses secara online	1 Bulan	Bapemperda & Sekretariat DPRD
VII	Pengendalian dan pelaporan	1. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan program inovasi KASIH PEDUM	Dokumentasi pelaksanaan tahapan kegiatan	1 Bulan	Bapemperda & Sekretariat DPRD
		2. Menyusun laporan hasil pelaksanaan program inovasi KASIH PEDUM	Laporan hasil pelaksanaan	1 Bulan	Bapemperda & Sekretariat DPRD

